

BAB III

PEMBAHASAN

A. Problematika Hukum Terhadap Penyelenggara *FinTech P2P Lending* yang Tidak Melakukan Pemeriksaan Kepada Peminjam

Masuknya Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia mendesak Negara Indonesia untuk semakin meningkatkan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Salah satu perkembangan teknologi yang terlihat pesat adalah industri keuangan. Dimulai dari banyaknya *start up* yang muncul di bidang industri keuangan atau yang sering disebut dengan *FinTech*. Layanan *FinTech* yang banyak diketahui masyarakat pada awalnya ialah bentuk layanan pembayaran seperti *digital wallets* atau *e-wallets*, dimana layanan ini dibentuk layaknya dompet yang dapat digunakan pada gawai masing-masing, sehingga mudah digunakan untuk pembayaran tanpa harus membawa uang tunai atau kartu debit maupun kredit. Akan tetapi, pada perkembangannya layanan *FinTech P2P Lending* yang mendapat perhatian lebih. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang merintis berbagai macam usaha, dimana dalam membuka atau mengembangkan usahanya diperlukan modal yang cukup. Dalam hal mencari modal untuk pembiayaan usahanya, pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman kredit kepada bank. Selain itu, melalui P2P Lending menjadikan salah satu alternatif dari mengajukan pinjaman dana secara cepat (Istiqamah, *Jurisprudentie*, 6, Desember 2019: 292). Kemudian, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, pelaku usaha juga dapat mengajukan pinjaman kepada *FinTech P2P Lending*. Apabila *FinTech* bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu, maka *P2P Lending* terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. *FinTech P2P Lending* sendiri merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme

P2P Lending dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara, baik melalui aplikasi maupun laman *website*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui akun resmi instagramnya @ojkindonesia menjelaskan beberapa perbedaan antara bank dengan *FinTech Lending*, yaitu:

| Jenis Perbedaan | Bank | <i>FinTech Lending</i> |
|----------------------------|---|--|
| Kegiatan Usaha | Menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum; menyalurkan kredit dan pinjaman untuk korporasi, UMKM, konsumen, ritel; menjalankan berbagai transaksi pembayaran; serta penjualan produk investasi. | Penyedia <i>platform</i> (<i>website</i> atau aplikasi) perantara antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. |
| Sumber Dana Pinjaman | Tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. | Orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. |
| Pemberi Pinjaman | Bank. | Orang atau badan hukum sebagai pemilik dana (bukan perusahaan <i>FinTech Lending</i>). |
| Risiko Penyaluran Pinjaman | Ditanggung bank. | Ditanggung Pemberi Pinjaman. |
| Kewenangan Pemberian | Bank. <i>commit to user</i> | Pemberi Pinjaman (sebagai pemilik dana). Perusahaan |

| | | |
|-----------------|---|--|
| Restrukturisasi | | <i>FinTech Lending</i> hanya dapat memberikan restrukturisasi pinjaman setelah mendapatkan persetujuan dari Pemberi Pinjaman. |
| Pengawasan | Pengawasan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. | Pengawasan terhadap Penyelenggara <i>FinTech</i> sebagai perantara (<i>platform</i>) dalam melaksanakan <i>market conduct</i> antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. |

Tabel 1. 1 Perbandingan antara Bank dengan *FinTech Lending*

Hadirnya *P2P Lending* di Indonesia memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat baik selaku individu maupun pelaku usaha. Kelebihan pertama yang dapat diambil dari *P2P Lending* yaitu kemudahan dalam mengakses *platform P2P Lending*. Kemudahan ini didapatkan karena *platform P2P Lending* dapat diakses selama 24 jam. Oleh karena itu, masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat dapat mengakses *platform P2P Lending* ini yang kemudian diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu dan mengikuti prosedur lainnya sesuai dengan ketentuan masing-masing *platform P2P Lending*. Dapat diaksesnya *platform* selama 24 jam berarti masyarakat tidak perlu untuk datang langsung ke kantor Penyelenggara karena Penyelenggara telah menyediakan *platform* tersebut sebagai perantara antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman. Tanpa adanya keharusan masyarakat yang membutuhkan dana untuk datang secara langsung, tentu menghemat banyak waktu baik dari sisi Penerima Pinjaman maupun Penyelenggara. Hal ini dikarenakan tidak adanya prosedur dari menunggu antrian sampai dengan tandatangan perjanjian kredit layaknya perbankan pada umumnya.

Kelebihan lain yang didapatkan adalah kemudahan dalam membuat akun. Ketentuan dan syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat akun *platform P2P Lending* ini berbeda-beda sesuai dengan prosedur dan ketentuan masing-masing *platform*. Terdapat beberapa *platform* yang hanya mengharuskan penggunaanya untuk mengisi identitas diri saja, tetapi tidak sedikit pula yang mengharuskan penggunaanya untuk mengunggah beberapa hal layaknya foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), swafoto Penerima Pinjaman dengan KTP Penerima Pinjaman, dan akses lokasi dimana Penerima Pinjaman tersebut berada. Persyaratan serta prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara tentu lebih mudah dilakukan apabila dibandingkan dengan persyaratan yang diberikan oleh perbankan konvensional yang juga mengharuskan debitornya untuk membawa berbagai macam dokumen yang diperlukan.

Dapat diaksesnya oleh masyarakat diseluruh kota di Indonesia menjadi faktor kelebihan lain dari penggunaan *P2P Lending*. Keadaan geografis Indonesia yang luas menjadikan industri perbankan mengalami hambatan untuk membangun cabang di kota-kota kecil, sehingga belum seluruh daerah di Indonesia terjangkau oleh industri perbankan. Sedangkan, untuk mengakses *platform P2P Lending* hanya diperlukan jaringan internet dan gawai yang saling terhubung, hal ini menjadikan *P2P Lending* dapat dijangkau dan diakses dimanapun Penerima Pinjaman berada. Beberapa kelebihan serta kemudahan yang ditawarkan oleh *P2P Lending* untuk dapat mengajukan pinjaman dana tanpa proses yang berbelit-belit menjadikan alasan mengapa *P2P Lending* mendapatkan perhatian lebih.

Tidak adanya syarat bagi Penerima Pinjaman untuk memberikan jaminan ketika mengajukan pinjaman dana kepada Penyelenggara menjadi salah satu kelebihan yang dirasakan oleh Penerima Pinjaman. Hal ini tentu berbeda dari pengajuan kredit pada perbankan konvensional, pada perbankan debitor wajib untuk memberikan jaminan yang mana jaminan

commit to user

tersebut dapat bernilai sama atau lebih dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Meskipun banyaknya kelebihan dan kemudahan yang didapatkan melalui *P2P Lending*, tidak menutup kemungkinan tidak adanya kekurangan dari *P2P Lending*. Salah satunya yaitu tidak adanya peraturan mengenai batasan minimum dan maksimum dari bunga yang diberikan oleh *P2P Lending*. Adapun batasan yang diberikan tidak diatur secara tertulis dan mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, akan tetapi Asosiasi *FinTech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memberi keputusan mengenai nilai bunga maksimal yang diberikan yaitu 0,8% perhari atau selama sebulan bunga maksimalnya yaitu 24%. (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190510104024-37-71645/catat-bunga-fintech-lending-maksimal-24-per-bulan> diakses pada 8 Januari 2021 pukul 14.45 WIB).

Selain tidak adanya peraturan batas minimum dan maksimum bunga yang diberikan, nilai atau reputasi dari *P2P Lending* ini memiliki taksiran yang berbeda-beda bagi setiap orang. Hal ini disebabkan nilai dan reputasi yang dimiliki oleh *P2P Lending* juga dipengaruhi oleh beberapa pengguna yang memberikan komentar atau tanggapan mengenai *platform* yang digunakannya. Selain itu, bagaimana Penyelenggara dapat merangkul dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial dengan baik juga mempengaruhi nilai dan reputasi dari Penyelenggara *P2P Lending* itu sendiri.

Adanya teknologi informasi dan komunikasi memunculkan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang yang dapat berakhir dengan aksi penipuan atau tindak kriminal menjadi salah satu kekurangan dari *P2P Lending*. Aksi teror, pengancaman, bahkan dipermalukan pada publik seperti media sosial dengan mengatakan bahwa Penerima Pinjaman tersebut tidak dapat melunasi utangnya dengan berbagai alasan lainnya yang dapat mempermalukan bahkan menjatuhkan nama baik dari Penerima Pinjaman

tersebut menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya kebocoran data pada *P2P Lending*. Akibat dari publikasi tersebut, menyebabkan munculnya keluhan di media sosial mengenai kasus pinjaman *online* pada cara penagihan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

Kekurangan lain dari *P2P Lending* yaitu minimnya informasi mengenai Penerima Pinjaman. Mudahnya dalam membuat akun *P2P Lending* menjadikan Penyelenggara tidak mengenal Penerima Pinjamannya dengan baik. Minimnya informasi mengenai Penerima Pinjaman ini dapat disebabkan karena Penerima Pinjaman memberikan informasi yang tidak lengkap, menyesatkan, atau tidak akurat. Oleh karena itu, risiko adanya kesesuaian data yang kurang akurat dapat menyebabkan kerugian yang diderita oleh Pemberi Pinjaman dari segi materi dan Penyelenggara dari segi nilai dan reputasi. Hal ini dapat memberikan kemungkinan terburuk bahwa nantinya Penerima Pinjaman tidak dapat membayar atau menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan.

Minimnya informasi mengenai Penerima Pinjaman juga memungkinkan adanya penipuan identitas atau data diri Penerima Pinjaman tersebut. Hal ini dapat terjadi karena Penerima Pinjaman tersebut menggunakan data diri orang lain yang mungkin ditemukan di internet. Adanya pengajuan pinjaman dana tidak atas data diri Penerima itu sendiri akan merugikan pihak Pemberi Pinjaman apabila ia tidak membayar seluruh kewajibannya. Selain itu, juga akan merugikan pihak ketiga yang telah ditulis secara lengkap identitas dan data dirinya pada akun *platform P2P Lending* oleh Penerima Pinjaman yang sesungguhnya karena pihak ketiga tersebut tidak mengetahui dan tidak menerima dana yang diberikan oleh *platform P2P Lending* tersebut.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan profit (Muhamad

Djumhana, 2000: 365). Ketika seorang debitor mengajukan pinjaman kredit ke bank dan bank mengabulkan kredit tersebut, maka debitor tersebut diberi kepercayaan oleh bank. Oleh karena itu, dasar dari pemberian kredit oleh bank adalah kepercayaan bank kepada debitor. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kredit secara etimologis, yaitu berasal dari bahasa Latin '*credere*' yang memiliki arti kepercayaan (Bambang Catur PS, *Jurnal Cita Hukum*, 2, Desember 2014: 276). Pasal 1 ayat 1 UU Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang kemudian peminjam wajib untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga. Dalam pemberian kredit kepada debitor, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), sehingga debitor harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu (Henry Donald Lbn. Toruan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16, Maret 2016: 44-45):

a. *Character* (Watak)

Character disini berarti bank harus mengetahui tentang kepribadian dari debitornya, seperti sifat atau watak, kebiasaan-kebiasaan, pola hidup, keadaan, dan latar belakang debitor tersebut. Tujuan dari mengenal *character* debitor ini untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad baik atau kemauan debitor untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Melalui prinsip *character* ini, keyakinan bank akan debitor yang memiliki moral, watak, sifat-sifat pribadi yang baik dan kooperatif merupakan hal dasar yang menjadi pertimbangan bagi bank untuk memberikan kepercayaan untuk mengabulkan pinjaman kredit debitor tersebut. Selain itu, bank juga dapat menilai apakah debitor memiliki tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadinya, dalam masyarakat, serta dalam menjalankan usahanya. Prinsip ini merupakan faktor penting dalam

pemberian kredit, karena melalui prinsip ini bank dapat mengetahui apakah debitor memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya atau tidak. Meskipun debitor memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, tetapi apabila tidak diimbangi dengan itikad baik maka akan memberikan kesulitan bagi pihak bank.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh bank untuk menilai kemampuan debitornya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada debitor melalui kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank nantinya, sehingga tujuan dari prinsip ini yaitu untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperoleh debitor tersebut. Kemudian, melalui hasil usaha tersebut dapat diketahui apakah debitor nantinya mampu untuk melunasi kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak atau tidak. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk menilai prinsip ini, seperti pengalaman debitor dalam mengelola usahanya (*business record*) dan sejarah perusahaan yang pernah dikelola debitor tersebut apakah pernah mengalami masa sulit atau tidak. Apabila dalam perusahaan yang dikelola oleh debitor pernah mengalami masa sulit, tindakan yang dilakukan debitor untuk mengatasi kesulitan perusahaan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan penilaian. Maka dari itu, prinsip *capacity* menjadi tolak ukur dari kemampuan debitor dalam membayar atau *ability to pay*.

c. *Capital* (Modal)

Capital merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh debitor. *Capital* dapat dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, struktur permodalan, dan rasio keuntungan yang diperoleh. Tujuan dari mengetahui kondisi kekayaan yang dimiliki perusahaan debitor tersebut adalah untuk menilai apakah

debitor layak mendapatkan pembiayaan dan seberapa besar kredit yang diberikan oleh bank nantinya.

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi merupakan salah satu pertimbangan bagi bank untuk memberikan kredit, karena kondisi ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun debitor. Selain itu, prospek usaha debitor juga dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi karena terdapat beberapa usaha yang sangat bergantung dari kondisi perekonomian baik perekonomian suatu daerah maupun perekonomian negara. Permasalahan yang dapat ditemui karena kondisi ekonomi erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan baik negara maupun perbankan, serta keadaan lain seperti bencana alam.

e. *Collateral* (Jaminan)

Prinsip ini merupakan kekayaan yang diberikan oleh debitor kepada bank guna sebagai jaminan agar bank mendapatkan kepastian pelunasan kewajiban oleh debitor. Oleh karena itu, jaminan tersebut akan disita apabila debitor benar-benar tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Nilai jaminan yang diberikan oleh debitor nantinya akan sama dengan atau lebih dari jumlah kredit yang diberikan oleh bank. Jaminan juga harus diperhatikan mengenai keabsahannya, sehingga apabila debitor benar-benar tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, jaminan tersebut dapat digunakan dengan cepat.

Bank sebagai pihak penyalur dana dan kegiatan usaha keuangan lainnya diharuskan untuk bertindak dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam segala transaksi. Prinsip kehati-hatian tersebut wajib diterapkan oleh bank sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan. Selain prinsip 5C tersebut, prinsip *Know Your Customer* (KYC) juga merupakan salah satu upaya dari penerapan prinsip kehati-hatian yang mana diterapkan guna melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah (Bismar, 2005: 45). Penerapan

Prinsip Kehati-hatian ini tidak hanya terbatas pada bank berbadan hukum Indonesia yang berdiri di dalam negeri, melainkan juga berlaku dan wajib diterapkan oleh bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan di negara bank tersebut berada.

Salah satu upaya bank untuk melakukan verifikasi data nasabah adalah dengan melaksanakan Prinsip Kehati-hatian. Nasabah yang akan melakukan pinjaman dana ke bank, maka bank harus melakukan pengecekan mengenai legalitas dokumen debitor dan identitas yang ada pada akta pendirian perusahaan tersebut. Pengecekan tersebut dapat dilakukan melalui *BI Checking* atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). *BI Checking* merupakan salah satu layanan informasi mengenai riwayat kredit dalam Sistem Informasi Debitor (SID) yang pada saat ini sudah berganti nama menjadi SLIK. Melalui SLIK, informasi mengenai kredit debitor tersebut saling dipertukarkan antar-bank dan lembaga keuangan. Informasi yang dipertukarkan seperti identitas debitor, agunan, pemilik dan pengurus badan usaha yang menjadi debitor, jumlah pembiayaan yang diterima, riwayat pembayaran cicilan kredit, dan kredit macet. Bank dan lembaga keuangan yang telah terdaftar dalam Biro Informasi Kredit (BIK) dapat mengakses seluruh informasi di SLIK, termasuk *BI Checking*. Data-data debitor tersebut diberikan ke BI setiap bulannya dan dikumpulkan secara berkala oleh BI yang kemudian diintegrasikan dalam sistem SLIK. Kemudian, bank juga perlu mengecek apakah debitor yang akan mengajukan pinjaman di bank tersebut masuk dalam daftar hitam nasional atau tidak. Bank juga harus mengecek *on the spot* untuk melihat bisnis atau kantor dari debitornya tersebut benar-benar ada dan juga mengecek mengenai agunan yang diberikan ke pihak bank benar-benar ada dan bukan fiktif.

Meskipun terdapat ketentuan serta prosedur tersebut, masih ditemukan adanya debitor palsu. Hal ini dikarenakan pihak bank melakukan kelalaian ketika awal proses pengajuan pinjaman, yaitu KTP

yang digunakan oleh debitor adalah KTP palsu. Dalam hal agunan yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), bank juga melakukan kelalaian dengan tidak mengecek agunan tersebut dengan alasan tidak memiliki aplikasi sistem pada komputernya. Padahal dalam pengecekan juga dapat dilakukan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetapi tidak juga dilakukan dengan alasan pinjaman yang diberikan dibawah Rp.100.000.000,00 (Willy Putra dan Haryati Widjaja, *Refleksi Hukum*, 3, Oktober 2018: 82-83).

Collateral atau adanya unsur jaminan yang merupakan salah satu dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank konvensional dapat bernilai sama atau lebih dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Hal ini jelas berbeda dengan *P2P Lending* dimana dalam melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online* tidak perlu memberikan jaminan. Tidak adanya unsur jaminan berarti prinsip kehati-hatian pada *P2P Lending* belum sepenuhnya terimplementasikan. Oleh karena itu, pendalaman mengenai *character* pada prinsip kehati-hatian yang memuat unsur 5C tersebut juga diperlukan pada *P2P Lending* guna meminimalisir risiko yang timbul. Melalui Prinsip Kehati-hatian, Penyelenggara juga dapat melindungi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan akun dengan berupaya untuk memahami dan mengenali sebaik mungkin setiap Penerima Pinjaman.


Mengenai prosedur dan pengawasan kebijakan Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan dengan mendokumentasikan serta terus memperbarui dokumen-dokumen nasabahnya. Adanya prosedur dengan memperbarui dokumen-dokumen nasabah tersebut berarti bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau serta menyediakan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah secara efektif.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerapan Prinsip Kehati-hatian merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kesehatan bank. Melalui Prinsip Kehati-hatian, bank juga dapat meminimalisir risiko-risiko yang dapat ditimbulkan dikemudian hari. Hal tersebut juga berlaku pada *P2P Lending*, dengan menerapkan Prinsip Kehati-hatian pada *platform*-nya, Penyelenggara dapat meminimalisir risiko serta tetap menjaga reputasi dari *platform P2P Lending* tersebut tetap baik dan terpercaya. Akan tetapi, apabila Penyelenggara tidak mengenal mengenai *character* dari Penerima Pinjamannya dengan baik, maka risiko-risiko yang ditimbulkan dapat mengganggu proses pinjam meminjam *online* selanjutnya, dan merugikan semua pihak yang terlibat. Risiko tersebut dapat berupa munculnya akun palsu. Munculnya akun palsu ini disebabkan karena Penyelenggara tidak melakukan verifikasi ulang terhadap data diri Penerima Pinjaman. Mudahnya syarat dan ketentuan di awal pada saat pembuatan akun tentu semakin meningkatkan munculnya akun palsu, karena data diri yang dibutuhkan tergolong data yang mudah untuk didapatkan terutama apabila terjadi kebocoran data pribadi. Hal ini terlihat dari beberapa Penyelenggara yang dalam pembuatan akunnya, Penerima Pinjaman hanya perlu mengisi data diri secara umum seperti nama, alamat, nomor hp, dan disertai untuk melampirkan foto KTP. Meskipun Penerima Pinjaman telah melampirkan foto KTP, tetapi apabila tidak dibarengi dengan swafoto Penerima Pinjaman tersebut dengan KTP yang diunggahnya tidak dapat menjamin secara pasti bahwa data diri pada KTP tersebut merupakan Penerima Pinjaman sebenarnya yang mendaftarkan dirinya. Selain itu, apabila terdapat ketentuan untuk melampirkan slip gaji sebagai pengganti dari jaminan, Penerima Pinjaman mungkin untuk memalsukan slip gaji tersebut saat mendaftarkan dirinya pada *P2P Lending*. Oleh karena itu, Penyelenggara perlu untuk melakukan verifikasi mengenai slip gaji tersebut pada tempat kerja atau kantor yang bersangkutan, sehingga

commit to user

kemungkinan bagi Penyelenggara untuk mendapatkan Penerima Pinjaman yang tidak menyelesaikan kewajibannya semakin rendah.

Akun palsu pada *P2P Lending* juga terjadi karena adanya kebocoran data pribadi baik melalui *platform e-commerce* maupun pemerintah yang kemudian data pribadi tersebut digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pinjaman dana atas nama orang yang digunakan data pribadinya untuk kepentingan sendiri. Selain itu, adanya akun palsu pada *P2P Lending* juga dapat disebabkan karena adanya praktik jual-beli data pribadi pada media sosial. Dilansir melalui CNN Indonesia, data pribadi yang dijual oleh sebagian penjual data pribadi ini memiliki ribuan hingga jutaan data KTP, KK, dan swafoto menggunakan KTP. Data-data yang dikumpulkan oleh penjual tersebut merupakan data yang sering diminta oleh *platform P2P Lending* sebagai langkah untuk verifikasi akun. Apabila akun dalam *platform P2P Lending* telah diverifikasi, maka orang yang membuat akun tersebut dapat melakukan pinjaman uang sampai dengan menikmati fitur *PayLater* yang terdapat dalam *FinTech*. Terungkapnya praktik jual-beli data pribadi dikarenakan adanya seseorang yang melampirkan aksi jual-beli data pribadi melalui sebuah *thread* pada akun Twitter @hendralm (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185-416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech> diakses pada 1 Februari 2021, pukul 13.44 WIB).



Gambar 1. 1 Thread Praktik Jual-Beli Data Pribadi

Aksi jual-beli data pribadi ini ditemui oleh Hendra pada *platform* Facebook yang mana Hendra tergabung dalam sebuah grup bernama Dream Market Official di Facebook. Hendra mengatakan bahwa data-data pribadi serta swafoto dengan KTP tersebut dipakai orang lain untuk mengajukan pinjaman secara *online*. Akibatnya, banyak pemilik dari data pribadi yang tidak melakukan pinjaman ditagih baik ke rumah, kantor, bahkan kampus pemilik data tersebut. Selain digunakan untuk pinjaman *online*, data pemilik juga digunakan untuk melakukan registrasi SIM Card prabayar yang mana saat mengaktifkan nomor ponsel tersebut harus melakukan validasi dengan menggunakan NIK, KTP, dan KK (<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4648920/praktik-jual-beli-data-e-ktp-dan-kk-buat-pinjol> diakses pada 1 Februari 2021, pukul 16.18 WIB).



Sumber: merdeka.com

Gambar 1. 2 Poster Jual-Beli Data Pribadi

Selain dengan melakukan jual-beli data pribadi, pemalsuan data diri yang diisi pada saat pembuatan akun *P2P Lending* dapat dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Surabaya. Dilansir melalui jatimnow.com, polisi mengungkapkan cara yang dipakai oleh pasangan suami istri tersebut untuk membuat dokumen palsu. Data pribadi seperti foto dan NIK yang digunakan oleh pasangan tersebut adalah data dari mantan pembelinya yang sempat mengajukan pembelian motor kepada sang suami karena sang suami pernah bekerja sebagai sales penjualan motor. Tidak hanya itu, sang suami juga mengambil foto orang lain melalui Facebook dan mendapatkan sejumlah NIK yang kemudian dibantu oleh sang istri untuk mencetak dokumen palsu tersebut mulai dari KTP, KK, SIM, sampai dengan NPWP. Bahkan sebelum dicetak, dokumen-dokumen tersebut diedit terlebih dahulu agar menimbulkan kesan seperti dokumen aslinya saat difoto. Dokumen-dokumen tersebut

digunakan untuk membuat akun pada *P2P Lending* yang diajukan sebanyak 30 kali pada *platform* yang berbeda-beda. Dari 30 pengajuan tersebut, terdapat 12 pengajuan yang telah disetujui dari *platform P2P Lending*. Hal ini berarti 12 Penyelenggara telah mengalami kerugian dengan mengabulkan pinjaman dana yang telah dilakukan oleh akun palsu dari pasangan suami istri tersebut (<https://jatimnow.com/baca-10170-begini-cara-suami-istri-memproduksi-dokumen-palsu-untuk-kredit-online> diakses pada 1 Februari 2021, pukul 16.50 WIB).

Adanya ketentuan-ketentuan yang ketat pada proses peminjaman dana pada bank, serta dilakukan pula pengecekan terhadap dokumen yang diberikan oleh debitor masih dapat menimbulkan adanya debitor dengan identitas palsu. Tidak heran apabila dalam *P2P Lending* masih ditemui Penerima Pinjaman yang tidak bertanggungjawab menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman dana karena kurang ketatnya ketentuan serta tidak dilakukannya pengecekan maupun verifikasi terhadap Penerima Pinjaman tersebut. Terlebih lagi masih adanya akun-akun pada media sosial yang mengunggah, memberikan informasi, bahkan sampai memperjual-belikan data pribadi mengenai seseorang yang dianggap orang tersebut telah melakukan kerugian pada dirinya. Maka, tidak menutup kemungkinan bagi Penerima Pinjaman yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan data tersebut pada saat pendaftaran akun *P2P Lending* dan akan menjadi masalah pula apabila Penyelenggara tidak mengenal dengan lebih dalam mengenai *character* Penerima Pinjamannya melakukan verifikasi yang layak terhadap Penerima Pinjaman.

B. Solusi Alternatif untuk Mencegah Risiko Akibat Tidak Melakukan Pendalaman *Character* dalam Prinsip Kehati-hatian Pada *FinTech Peer-to-Peer Lending*

Sebelum adanya Prinsip Kehati-hatian, perbankan di Indonesia pada umumnya hanya memperhatikan nominal transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah. Besar kecilnya transaksi keuangan yang dilakukan nasabah tersebut tidak menjadikan bank lebih waspada, sehingga bank tidak mencurigai tujuan maupun asal dari uang tersebut ditransaksikan. Oleh karenanya, banyak nasabah yang tidak bertanggungjawab melakukan transaksi-transaksi keuangan yang tidak dibenarkan dan menimbulkan kerugian terhadap bank itu sendiri. Melalui Prinsip Kehati-hatian, perbankan juga dapat mengetahui apakah bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha yang mengajukan pinjaman dana ke perbankan terkait merupakan bisnis yang legal atau tidak. Semakin berkembangnya teknologi, berkembang pula permasalahan yang timbul pada industri keuangan. Salah satunya yaitu pada industri keuangan digital seperti *P2P Lending*. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dapat diakibatkan oleh Penyelenggara *P2P Lending* karena tidak mengenal *character* Penerima Pinjamannya dengan baik. Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip yang dilaksanakan guna menghindari risiko yang dapat muncul di kemudian hari. Prinsip Kehati-hatian juga memiliki tujuan agar segala transaksi keuangan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan solusi alternatif untuk mencegah risiko-risiko tersebut.

Pertama, mewajibkan bagi Penyelenggara *P2P Lending* untuk mengetahui secara mendalam mengenai *character* Penerima Pinjaman pada *platform* masing-masing. Peraturan mengenai wajibnya Prinsip Kehati-hatian untuk diterapkan masih hanya berlaku pada perbankan yang tertuang pada Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan. Adanya peraturan tersebut, maka bank secara langsung wajib untuk menerapkan Prinsip Kehati-hatian

pada prosedurnya dan apabila bank tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut tercantum pada Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan/atau huruf g UU Perbankan yang berupa teguran tertulis; penurunan tingkat kesehatan bank; pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Adanya peraturan yang mengikat dan sanksi yang telah ditetapkan menjadikan peraturan tersebut harus dilaksanakan bagi bank. Hal ini tentu berbeda dengan yang ada pada *P2P Lending* dimana dalam POJK tidak terdapat klausula maupun peraturan yang terkait dengan wajibnya *P2P Lending* untuk menerapkan Prinsip Kehati-hatian khususnya prinsip *character*. Tidak adanya peraturan yang mengikat menjadikan hanya beberapa Penyelenggara yang melakukan pendalaman terhadap *character* dari Penerima Pinjaman pada *platform* masing-masing. Bagi Penyelenggara yang tidak mengenal lebih dalam mengenai Penerima Pinjamannya memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding Penyelenggara yang menerapkannya. Bahkan, Penyelenggara yang dirasa telah mengenal Penerima Pinjamannya dengan baik saja masih memiliki risiko, hal ini terlihat dari isu yang telah dipaparkan pada latar belakang penulisan ini. Melalui isu tersebut dapat diketahui bahwa Penyelenggara telah melakukan prosedur guna mengenal Penerima Pinjamannya dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa akun palsu dari Penerima Pinjaman yang tidak bertanggungjawab pada *platform* tersebut. Akun palsu dari Penerima Pinjaman ini berarti telah lolos pada tahap pengenalan Penerima Pinjamannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara.

commit to user

Adanya berbagai permasalahan maupun kerugian yang diakibatkan Penyelenggara tidak melakukan pendalaman *character* pada Prinsip Kehati-hatian terhadap Penerima Pinjamannya diperlukan pengembangan agar prinsip *character* ini juga dapat diterapkan pada *platform P2P Lending*, hal ini didukung dengan adanya inovasi melalui perkembangan teknologi yang berupa *Electronic Know Your Customer (e-KYC)*. *E-KYC* merupakan prosedur pengenalan nasabah untuk melakukan identifikasi serta verifikasi identitas dari pengguna layanan *FinTech* yang pada hal ini yaitu *P2P Lending* secara digital. *E-KYC* merupakan jawaban bagi Penyelenggara yang ingin menerapkan prinsip KYC pada *platform*-nya. Proses *e-KYC* ini meniadakan adanya pertemuan tatap muka secara langsung saat verifikasi pengguna, proses ini tentu berbanding terbalik dengan proses KYC di perbankan. Proses verifikasi pada *e-KYC* dilakukan secara *online*, sehingga Penyelenggara maupun Penerima Pinjaman tidak akan memakan banyak waktu dan meminimalisir biaya bagi Penyelenggara dari mencetak formulir hingga biaya pengiriman dokumen kepada Penerima Pinjaman. Hal ini menjadikan *e-KYC* lebih hemat dan efektif.

Penerapan *e-KYC* sendiri berbeda-beda sesuai dengan kebijakan *platform e-KYC* masing-masing. Proses pada penerapan *e-KYC* tersebut dapat berupa panggilan video, mengunggah swafoto, melampirkan foto KTP elektronik yang telah terintegrasi dengan data unik seperti sidik jari dan retina, sampai dengan menggunakan tandatangan digital. Mengenai tandatangan digital sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini berarti tandatangan digital telah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Salah satu perusahaan yang mengembangkan *e-KYC* adalah Lintasarta. Lintasarta merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi data, internet & *IT Services*. Dilansir melalui *website* Lintasarta, *e-KYC* pada Lintasarta dilengkapi dengan

serangkaian pelayanan seperti *Optical Character Recognition* (OCR), yaitu memindai KTP melalui gawai; *Facial Recognition*, yaitu pencocokkan foto pada KTP dengan wajah yang diambil oleh foto *real-time* untuk mencegah peniruan identitas palsu; *Liveness Detection*, yaitu, verifikasi bahwa pengguna benar-benar hidup; *Video Call* yang dilakukan dengan *Customer Service*; dan *Electronic Signature*, yaitu tandatangan yang dilakukan oleh pengguna secara digital. Lintasarta menjadi *Cloud Provider* pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikasi bergengsi *PCI DSS Cloud Security* yang diserahkan oleh TUV Rheinland dan diterima oleh Direktur IT Services Lintasarta, Arya N. Soemali. PCI DSS atau *Payment Card Industry Data Security Standard* merupakan sebuah standar keamanan data pemegang kartu yang memenuhi persyaratan minimum untuk digunakan pada sektor keuangan, khususnya transaksi bisnis seperti *credit card*, *debit card*, dan lainnya. Dengan adanya sertifikasi ini, Lintasarta dapat menjamin bahwa *e-KYC* aman untuk pengguna.

Dengan adanya inovasi teknologi serta kemudahan guna mengenal *character* Penerima Pinjaman lebih baik pada *P2P Lending* melalui *e-KYC*, dapat membuka pandangan bagi OJK untuk mengatur mengenai kewajiban bagi Penyelenggara *P2P Lending* untuk melakukan prosedur mengenai pendalaman *character* dalam Prinsip Kehati-hatian. Alangkah lebih baik lagi apabila peraturan yang dibentuk mengenai segala hal yang berkaitan dengan ekonomi digital seperti halnya *P2P Lending*, diatur dengan memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan agar terdapat sanksi yang lebih tegas apabila terjadi kerugian atau kelalaian yang disebabkan oleh Penyelenggara. Sanksi yang diberikan apabila Penyelenggara melanggar ketentuan pada POJK 77/2016 hanya berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis; denda; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin. Adanya peraturan dengan sanksi yang tegas tersebut, maka Penyelenggara yang telah melakukan

commit to user

pelanggaran akan jera, kemudian Penyelenggara juga akan lebih berhati-hati dalam menjalankan *platform*-nya.

Kedua, Penyelenggara dapat memperketat ketentuan dan persyaratan di awal pada saat pembuatan akun. Kemudahan dalam mengakses dan pembuatan akun pada *P2P Lending* dapat memberikan keuntungan maupun kerugian. Keuntungan yang paling terlihat adalah Penerima Pinjaman dapat mengajukan pinjaman dana dengan mudah tanpa proses yang berbelit-belit. Sedangkan kerugian yang dapat timbul adalah adanya Penerima Pinjaman yang tidak bertanggungjawab, sehingga dapat merugikan pihak Penyelenggara maupun Pemberi Pinjaman. Hanya bermodalkan ketentuan dan persyaratan secara umum yang diajukan oleh Penyelenggara saat pembuatan akun, tidak berarti Penyelenggara dapat mengenal dengan baik Penerima Pinjamannya.

Beberapa *platform P2P Lending* telah mengembangkan ide dan inovasinya yang menjadikan Penyelenggara meningkatkan sistem keamanannya dalam menyediakan pinjaman dana. Sebagai contoh, dalam *platform* uangteman.com pihak Penyelenggara mengolah data dari dokumen yang dikumpulkan secara *online* oleh Penerima Pinjaman sebagai dasar pertimbangan kelayakan Penerima Pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dana. Selain itu, uangteman.com juga memberlakukan peraturan *one person one loan* yang berarti setiap Penerima Pinjaman hanya diperbolehkan memiliki satu fasilitas pinjaman hingga pinjaman tersebut telah dibayar hingga lunas. Jika catatan pembayaran Penerima Pinjaman tersebut baik, maka Penerima Pinjaman dapat mengajukan pinjaman lagi dengan proses yang lebih cepat dan terdapat penurunan biaya layanan (diskon biaya layanan). Tidak adanya jaminan pada *P2P Lending* menjadikan *platform* uangteman.com menggantikan jaminan tersebut dengan menyertakan slip gaji dan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang kemudian uangteman.com akan menghubungi tempat kerja atau kantor dari Penerima Pinjaman tersebut untuk memastikan kebenaran data yang telah dilampirkan oleh Penerima

Pinjaman. Upaya-upaya yang dilakukan pada uangteman.com tersebut merupakan contoh untuk memperketat ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh Penyelenggara bagi Penerima Pinjaman yang dilakukan pada saat pembuatan akun (Anisa Rahma Dita Dwinanda, *Juris-Diction*, 2, Mei 2019: 830).


Pada umumnya, Penyelenggara akan mewajibkan bagi Penerima Pinjaman untuk mendaftarkan dirinya dengan mengisi formulir secara *online* terkait data pribadi yang bersifat umum. Akan tetapi, tidak sedikit pula Penyelenggara yang juga mewajibkan Penerima Pinjaman untuk melampirkan beberapa dokumen pendukung yang diperlukan bagi Penyelenggara pada saat pembuatan akun guna mengenal Penerima Pinjamannya dengan baik. Meskipun beberapa Penyelenggara mewajibkan Penerima Pinjaman untuk melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, bukan berarti efektivitas dari proses pembuatan akun menjadi menurun. Apabila dibandingkan dengan perbankan yang sama-sama mewajibkan untuk melampirkan dokumen-dokumen, tetapi pada *P2P Lending* hanya perlu untuk mengunggah dokumen tersebut melalui *platform* Penyelenggara tanpa harus membawa ke kantor Penyelenggara. Sedangkan pada bank, nasabah perlu untuk membawa dokumen tersebut ke pihak bank. Dibolehkannya Penyelenggara untuk dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi dan informasi berarti Penyelenggara dapat ikut menerapkan *e-KYC* pada *platform*-nya. Adanya *e-KYC* dapat meningkatkan keamanannya serta membantu untuk meyakinkan Penyelenggara apakah Penerima Pinjaman yang telah mendaftarkan dirinya memiliki potensi untuk tidak menyelesaikan kewajiban yang akan ditanggungnya nanti atau tidak.

Ketiga, dibentuknya peraturan yang mengatur secara spesifik baik mengenai pendalaman *character* pada *P2P Lending* maupun *P2P Lending* itu sendiri. Meskipun pada POJK 77/2016 telah mengatur mengenai mekanisme dalam *P2P Lending*, tetapi POJK tersebut masih bersifat *vague*

dimana dalam peraturan tersebut memiliki klausa-klausa yang tidak jelas atau kabur, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini terlihat pada Pasal 17 ayat 1 POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Apabila di interpretasi melalui klausula tersebut dapat diketahui bahwa dalam penentuan bunga pada proses pinjam meminjam uang secara *online* ini hanya didasarkan pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional saja. Meskipun dalam Penjelasan POJK 77/2016 pada Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa nilai kewajaran dapat diukur antara lain melalui tingkat inflasi, atau kepentingan nasional, akan tetapi dalam penjelasan tersebut tidak memberikan suatu kejelasan mengenai nilai kewajaran terkait penetapan suku bunga pada *P2P Lending*. Oleh karena itu, diperlukannya kata kewajaran yang dijelaskan secara pasti, agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari dan juga memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak-pihak yang menggunakannya (Komang Satria Wibawa Putra dan I Nyoman Budiana, *Jurnal Analisis Hukum*, 2, April 2019: 87-88).

Selain itu, juga terdapat klausula yang dalam penegakkan pasalnya dirasa kurang efektif seperti halnya pada Pasal 7 POJK 77/2016 yang menjelaskan mengenai wajibnya Penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan *P2P Lending*. Pendaftaran *P2P Lending* dilakukan sebelum Penyelenggara melakukan kegiatan usahanya. Penyelenggara juga wajib untuk memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulan kepada OJK apabila kegiatan usahanya telah terdaftar. Laporan berkala tersebut paling sedikit memuat jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman; kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK. Kemudian, paling lambat satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK, Penyelenggara wajib untuk

melakukan perizinan. Apabila Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka surat tanda bukti terdaftar tersebut dinyatakan batal dan tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK. Berikut skema alur proses pendaftaran dan perizinan *P2P Lending*.



Sumber: OJK

Gambar 1. 3 Alur Proses Pendaftaran dan Perizinan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Jeanny Silvia S. Sirait mengatakan bahwa mekanisme pendaftaran pada OJK tersebut merupakan mekanisme “yang dianjurkan” oleh OJK. Hal ini

dikarenakan pada kenyataannya masih terdapat *P2P Lending* yang tetap menjalankan *platform*-nya meskipun tidak terdaftar di OJK. Maka dari itu, perlu adanya mekanisme yang mengharuskan bahwa Penyelenggara baru dapat menjalankan usahanya jika telah mendaftarkan *platform* tersebut di OJK.

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech?page=all> diakses pada 17 Januari 2021, pukul 16.52 WIB).

Selain itu, perlu adanya peraturan secara tersendiri mengenai pendalaman *character* dalam Prinsip Kehati-hatian terhadap Penerima Pinjaman pada *P2P Lending*. Era digitalisasi telah meningkatkan risiko baru seperti penipuan identitas secara *online*, adanya pengambilalihan akun, hingga pelanggaran data pribadi. Informasi mengenai data diri Penerima Pinjaman yang bocor memungkinkan untuk dapat diakses melalui *dark web*. Semakin berkembangnya ancaman yang dapat dilakukan melalui internet menunjukkan perlunya sistem verifikasi berbasis biometrik yang kuat, seperti *password*, autentikasi dua faktor melalui SMS, sampai dengan cara paling kuat untuk proses verifikasi adalah dengan menggunakan teknologi *e-KYC*.

Kemudian, terdapat klausula pada Pasal 42 POJK 77/2016 yang tidak menjelaskan secara detail bagaimana prosedur, syarat, dan ketentuan dari teknis dan prinsip mengenal nasabah. Pada klausula tersebut hanya mewajibkan Penyelenggara untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) diatur dalam POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK APU-PPT). Pada POJK APU-PPT tersebut hanya menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan APU-PPT, seperti tugas dan wewenang, kewajiban, kebijakan dan prosedur, serta sanksi. Cara penerapan prinsip KYC pada POJK APU-PPT ini juga hanya meliputi identifikasi dan verifikasi nasabah seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a POJK APU-PPT. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan mengenai pendalaman *character* dalam Prinsip Kehati-hatian terhadap Penerima Pinjaman sebagai upaya untuk mencegah risiko-risiko yang dapat ditimbulkan dengan mengenal Penerima Pinjamannya dengan lebih baik.

Dalam hal diperbolehkan untuk mengakses data konsumen, memiliki hubungan dengan perlindungan data pribadi. Akan tetapi Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukannya kewajiban bagi Penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan seluruh data yang dikelola Penyelenggara sejak data tersebut diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnakan. Hal ini berarti Penyelenggara dilarang untuk mengambil atau memperjual-belikan data pribadi Penerima Pinjaman untuk hal-hal yang tidak diperlukan dalam proses pinjam meminjam. Sebagai contoh yaitu diperbolehkannya Penyelenggara untuk mengakses *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) pada gawai Penerima Pinjaman. Meskipun lingkup akses gawai Penerima Pinjaman meliputi kamera, lokasi, dan mikrofon guna menghindari adanya penipuan, mendeteksi lokasi pemakai gawai tersebut, dan memperkuat fungsi prinsip KYC, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Penyelenggara untuk mengakses data pribadi pemilik gawai tersebut. Melalui IMEI, Penyelenggara dapat mengetahui lokasi pemakai gawai sampai dengan membuka data pribadi yang tersimpan dalam perangkat tersebut. Selain itu, ditemukan juga beberapa pelanggaran yang dilakukan

oleh Penyelenggara seperti halnya penagihan yang dilakukan kepada kontak yang ada pada gawai Penerima Pinjaman. Risiko yang dapat terjadi apabila tidak adanya perlindungan mengenai data pribadi dengan benar diantaranya yaitu:

- a. Penyalahgunaan data nasabah karena pencurian data akibat dari kejahatan internet.
- b. Permasalahan terkait kepemilikan data karena ketidakjelasan konsep terkait kepemilikan data tersebut dalam *P2P Lending*.
- c. Resiko perubahan data karena proses *hacking*.

Adanya peraturan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi termuat pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dimana Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya; Pasal 14 PBI Nomor 16/I/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dimana Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen; Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK/.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan /atau Informasi Pribadi Konsumen; Permenkominfo 20/2016; POJK 77/2016; dan Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Tersebaranya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi tersebut menjadi tidak komprehensif dan sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif. Tidak adanya peraturan lebih spesifik mengenai bagaimana cara mengelola dan mengamankan data pribadi dari mulai pengumpulan sampai dengan pemusnahan data pribadi, menjadikan Penyelenggara melakukan penafsirannya sendiri terhadap ketentuan-ketentuan yang ada yang mengakibatkan tidak dipatuhinya peraturan-peraturan tersebut. Apabila peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia ini dibandingkan dengan peraturan yang ada di Uni Eropa dan Filipina memiliki berbagai macam persamaan dan perbedaan (Andik Puja

Laksana dan Randy Pramira Harja, *RechtIdee*, 15, Desember 2020: 306-309). Adapun persamaan pengaturan yang juga diadopsi oleh Indonesia adalah:

- a. Mengatur mengenai persyaratan keamanan dalam proses penyimpanan data Penerima Pinjaman. Pasal 26 POJK 77/2016 juga mengatur hal serupa.
- b. Mengatur mengenai persetujuan penggunaan data nasabah yang sifatnya harus tertulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Di Indonesia, pengaturannya diatur dalam Pasal 32 POJK 77/2016.
- c. Mengatur mengenai kegiatan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dimana di Indonesia diatur dalam Pasal 42 POJK 77/2016.

Sedangkan perbedaan yang sangat terlihat pada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Uni Eropa, Filipina, dan Indonesia adalah:

- a. Pemberitahuan apabila terdapat kebocoran data

Meskipun pada Pasal 26 POJK 77/2016 sama-sama mengatur mengenai keamanan dalam proses penyimpanan data Penerima Pinjaman, akan tetapi pada Negara Uni Eropa dan Negara Filipina apabila terjadi kebocoran data, maka dalam jangka waktu maksimal 72 jam sejak diketahui terjadinya kebocoran data, Penyelenggara wajib memberitahukan kepada Penerima Pinjaman. Sedangkan di Indonesia hanya memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Klausula tersebut tercantum dalam Pasal 26 huruf e POJK 77/2016

- b. Denda atau sanksi

commit to user

Mengenai sanksi terjadinya kebocoran data pribadi, pada Negara Uni Eropa diberikan denda maksimum sebesar 4% dari omzet global tahunan atau sebesar €20.000.000 (dua puluh juta euro) yang nantinya akan dipilih mana yang lebih besar apabila terbukti telah melanggar konsep privasi dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR). Kemudian, di Negara Filipina *Data Privacy Act* (DPA) membedakan denda untuk beberapa pelanggaran dan pidana penjara. Sanksi yang diberikan tersebut disesuaikan dengan permasalahan pelanggaran data pribadi yang berbeda-beda. Sedangkan di Indonesia, sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif yaitu, peringatan tertulis; denda; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

Terlihat adanya perbedaan pengaturan khususnya tentang perlindungan data pribadi di Uni Eropa dan Filipina, dimana dalam pengaturannya diatur lebih jelas, *rigid*, dan memberikan efek jera bagi Penyelenggara agar lebih mematuhi peraturan yang dibuat, diharapkan Indonesia juga dapat menciptakan peraturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan data pribadi yang dibentuk setara dengan undang-undang.